

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, profesi jaksa kerap mendapat intimidasi dan ancaman. Sama halnya warga negara biasa, jaksa penuntut umum juga merupakan manusia yang berhak akan perlindungan terhadap tugas dan wewenangnya. Belum adanya pengaturan yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum terhadap jaksa penuntut umum menjadikan kendala dalam memberikan perlindungan. Penelitian ini mengkaji satu isu hukum yakni mengenai perlindungan hukum terhadap jaksa penuntut umum selama proses penuntutan terhadap tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yakni menelaah, mengkaji undang-undang, regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum dan pendekatan konseptual yakni pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selanjutnya, hasil yang diperoleh, dianalisa secara deduktif yaitu dalam menganalisis data yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah selanjutnya dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa belum adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap jaksa penuntut umum secara menyeluruh kesemua jenis tindak pidana yang ditangani. Perlindungan hukum hanya ada pada tindak pidana tertentu seperti terorisme dan narkoba. Ketiadaan pengaturan secara eksplisit mengenai perlindungan hukum terhadap jaksa penuntut umum pada Undang-Undang Kejaksaan berpotensi tidak ada jaminan akan keselamatan jaksa penuntut umum selama melaksanakan tugas dan wewenangnya dibidang penuntutan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Terhadap Jaksa, Jaksa Penuntut Umum.

ABSTRACT

Legal Protection is the way for giving procedural rights for the person who harmed others. In this case, the prosecutor is often getting an intimidation and threat. It is like the commonly citizens, public prosecutor also can get the protection related to their jobs. There is no explicit agreement that giving legal protection for public prosecutors becomes obstacles in providing protection. This research analyses a single legal issue relating to legal protection of public prosecutor against criminal offences during prosecution process based on the regulation prevailing in Indonesia.

This research uses juridical normative methodology by using statute approach those are reviewing, studying the constitution, also the regulation which is related with law issues and conceptual approach is the over view and doctrines that develops in jurisprudence. The result that obtained is analyzed by using deductive method that is finding the conclusion from general to specific and it is related with constitution adjustment also the following research questions have correlated with several principles and theories that becoming the basic of analysis.

Based on the results of the research, it can be known that there is no regulation regarding legal protection for public prosecutors around kinds of criminal act that handled by them. Legal protection exists in certain criminal act such as terrorism and narcotics. The absence of explicit regulation regarding legal protection for public prosecutors in the Prosecutor's Law has the potential to provide no guarantee of the safety for public prosecutor while carrying out their duties and authority in the closing address or prosecution sector

Keywords : Legal Protection, Criminal Act to Prosecutors, Public Prosecutors.

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan	6
1.4. Kegunaan	7
1.5. Keaslian	7
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Pendekatan Penelitian	10
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	11
1.6.4. Metode Pengumpulan Sumber Bahan Hukum	11
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	13
1.7. Sistematika Penulisan	14
BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum Pidana Dan Jaksa Penuntut Umum	15
2.1. Konsep Dan Teori Perlindungan Hukum	15
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum	16
2.1.3. Konsep Perlindungan Hukum	18
2.1.4. Sarana Perlindungan Hukum	20
2.2. Penegakan Hukum Pidana	22
2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana	22
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.	23
2.2.3. Klasifikasi Tindak Pidana	24
2.2.4. Pengertian dan Konsep Penegakan Hukum Pidana	25
2.2.5. Tujuan Penegakan Hukum	28
2.3. Jaksa Penuntut Umum	30
2.3.1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum	30

2.3.2. Pengertian Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum	31
2.3.3. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam Hukum Pidana	34
2.3.4. Fungsi Kejaksaan	35
BAB III Pembahasan	37
3.1. Pengaturan Perlindungan Terhadap Jaksa Penuntut Umum	37
3.1.1 Pedoman Peran Jaksa, diadopsi oleh Kongres Kedelapan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar, Havana, Kuba 27 Agustus – 7 September Tahun 1990 (Guidelines on The Role Prosecutors, Adopted by The United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990)	37
3.1.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan.....	40
3.1.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	45
3.1.4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa (Kode Etik Jaksa).....	47
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa Penuntut Umum dari Tindak Pidana yang Terjadi Selama Proses Penuntutan	57
3.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa Penuntut Umum	57
3.2.2. Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa	71
BAB IV Penutup	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	83
BIODATA PENULIS	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penulis dan Korelasinya	8
Tabel 3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum	51
Tabel 3.2 Beberapa Kasus Tindak Pidana Terhadap Jaksa Penuntut Umum...	70